

**PERAN DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN DALAM
PENERTIBAN PENERANGAN JALAN UMUM
DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

(Skripsi)

Oleh

VIVI ADISTA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

ABSTRACT

THE ROLE OF THE DEPARTMENT OF HYGIENE AND LANDSCAPER IN CURBING PUBLIC STREET LIGHTING IN THE CITY OF BANDAR LAMPUNG

By

VIVI ADISTA

Public street lighting is one of the Ministry of local government that are used for the benefit of the public. The management of the local government authority entirely through public street lighting Office Hygiene & Bandar Lampung City Landscaping. The Mayor of Bandar Lampung regulations number 14 in 2008 describes basic tasks and functions areas supervisory maintenance performing public street lighting, and implement the coordination with other agencies related to the field of duty. A lot happened public street lighting enters the category of illegal because installation is done without permission. This condition resulted in losses of PT. PLN Cape Coral because of the electrical load used is not paid and bring the impact of the fire hazard. Based on the background, problems in this study are: (1) how is the role of the Department of hygiene and Landscaper in curbing public street lighting in the city of Bandar Lampung? (2) what are the factors restricting factor and supporter in curbing public street lighting in the city of Bandar Lampung?

Approach the problem in this research was conducted by the research of normative empirical, namely menginventaris and reviewing documents and other papers law and penerapannyapada legal events. In addition, through direct research towards the object of research with interviews open to the informant-related issues that are examined.

The results of this research is the role of Disbertam in Curbing public street lighting, create a policy action plan changes through socializing with circular letter number: 671/401/IV.30/VII/30/2014 regarding street lighting Lamps Installation Procedure. Supervision for the public street lighting installed by local government and record number of illegal that will be controlled public street lighting by PT PLN and appealed to the public who want to install are non allowed by purchasing power to PT PLN and ask for permission to the service of cleanliness and landscaping.

Coordination between local governments with PT PLN, one of which about purchase power public street lighting. Factor endowments on curbing this is the need for the permission is done according the correct procedure. While the Barrier Factors in curbing the public street lighting reluctance the community coordination to perform service of cleanliness and landscaping is relatively small, the budget of the local government is also public street lighting hasn't been fullest.

Key words: role, Office Janitorial and Landscaping, street lighting, Public Reform

ABSTRAK

PERAN DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN DALAM PENERTIBAN PENERANGAN JALAN UMUM DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Oleh

VIVI ADISTA

Penerangan jalan umum (PJU) merupakan salah satu pelayanan Pemerintah Daerah yang digunakan untuk kepentingan umum. Pengelolaan PJU sepenuhnya wewenang Pemda melalui Dinas Kebersihan & Pertamanan Kota Bandar Lampung. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 14 Tahun 2008 menjelaskan tugas pokok dan fungsi bidang PJU yaitu melaksanakan pemeliharaan pengawasan PJU, dan melaksanakan koordinasi dengan instansi lain yang berhubungan dengan bidang tugasnya. Banyak terjadi PJU yang masuk kategori ilegal karena instalasi pemasangan dilakukan tanpa izin. Kondisi ini mengakibatkan kerugian PT. PLN Tanjung Karang karena beban listrik yang dipakai tidak dibayarkan dan membawa dampak bahaya kebakaran. Berdasarkan latar belakang, permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah peran Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam penertiban penerangan jalan umum di kota Bandar Lampung? (2) Apa sajakah faktor pendukung dan faktor penghambat dalam penertiban penerangan jalan umum di kota Bandar Lampung?

Pendekatan masalah dalam penelitian ini dilakukan oleh penelitian normatif empiris yaitu menginventaris dan mengkaji dokumen dokumen hukum dan karya tulis lainnya serta penerapannya pada peristiwa hukum. Selain itu, melalui penelitian langsung terhadap objek penelitian dengan wawancara terbuka terhadap informan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Hasil penelitian ini adalah Peran Disbertam pada Penertiban PJU, membuat Kebijakan Rencana Aksi Perubahan melalui sosialisasi dengan surat edaran Nomor:671/401/IV.30/VII/2014 tentang Prosedur Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum. Pengawasan untuk PJU yang dipasang oleh Pemda dan mendata jumlah PJU ilegal yang akan ditertibkan oleh PT PLN serta menghimbau untuk masyarakat yang ingin memasang secara swadaya diperbolehkan dengan cara membeli daya kepada PT. PLN dan meminta izin kepada Disbertam. Koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan PT PLN yang salah satunya mengenai pembelian daya PJU. Faktor Pendukung pada penertiban PJU ini adalah perlunya izin yang dilakukan sesuai prosedur yang benar. Sedangkan Faktor Penghambat dalam penertiban PJU ini yaitu keengganan masyarakat melakukan koordinasi kepada Disbertam relatif kecil, anggaran PJU dari Pemerintah Daerah juga belum maksimal.

**Kata kunci: Peran, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Penertiban,
Penerangan Jalan Umum**

**PERAN DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN DALAM
PENERTIBAN PENERANGAN JALAN UMUM
DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

Oleh

VIVI ADISTA

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar

Sarjana Hukum

Pada

Bagian Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**


Judul Skripsi : **PERAN DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
DALAM PENERTIBAN PENERANGAN JALAN UMUM
DI KOTA BANDAR LAMPUNG**


Nama Mahasiswa : **Oivi Adista**


No. Pokok Mahasiswa : 1212011352

Bagian : Hukum Administrasi Negara


Fakultas : Hukum




Upik Hamidah, S.H., M.H.
NIP 19600606 198703 2 012


Marlia Eka Putri. A.T., S.H., M.H.
NIP 19840321 200604 2 001


2. Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara


Upik Hamidah, S.H., M.H.
NIP 19600606 198703 2 012

MENGESAHKAN


1. Tim Penguji

Ketua : **Upik Hamidah, S.H., M.H.**




Sekretaris/Anggota : **Marlia Eka Putri. A.T., S.H., M.H.**


Penguji Utama : **Nurmayani, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S.
NIP. 19621109 198703 1 003



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **18 Mei 2016**

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Vivi Adista, Penulis dilahirkan di Bandar Lampung, Lampung pada tanggal 4 Desember 1994, merupakan putri ketiga dari 5 bersaudara pasangan Bapak Amsori Auladi dan Ibu Tuti Darsini.

Riwayat pendidikan penulis diawali dari pendidikan pada Sekolah Dasar di SDN 2 Pringsewu Timur, lulus pada tahun 2006, Sekolah Menengah Pertama di SMPN 2 Pringsewu lulus pada tahun 2009, Sekolah Menengah Atas di SMA N 2 Pringsewu lulus pada tahun 2012, penulis diterima sebagai Mahasiswa pada Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur PMPAP pada Tahun 2012 dan pada tahun 2015 penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Suka Agung Kec. Buay Bahuga Kab. Way Kanan.

MOTO

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.”

(Q.S. Al-Insyirah, 94: 6-8)

“ Jangan takut jatuh, karena yang tidak pernah memanjatlah yang tidak pernah jatuh. Jangan takut gagal karena yang tidak pernah gagal hanyalah orang-orang yang tidak pernah melangkah. Jangan takut salah, karena dengan kesalahan yang pertama kita dapat menambah pengetahuan untuk mencari jalan yang benar pada langkah yang kedua.”

(Buya Hamka)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kepada Allah SWT Tuhan Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang segalanya bagiku, Segala Puji dan Syukur hanyalah untuk Mu

Dengan segala kerendahan hati dan sejuta kasih Kupersembahkan karyaku yang sederhana ini kepada:

Ayahanda Amsori Auladi dan Ibunda Tuti Darsini

Terimakasih atas pengorbanannya baik moril maupun materil, cinta kasih yang tak terhingga serta sujud dan do'anya yang selalu dipanjatkan untuk keberhasilan dan kesuksesanku, sehingga penulis mampu tegar dan kuat dalam menjalani kehidupan, serta mampu menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Lampung

Kepada Saudari-saudari kandungku (Ari Wahidiyah, Luthfi Hanifah, Rizkia Paras Ayu, dan Yunita Rahma) terimakasih untuk dukungan, bantuan moril maupun materil dan do'anya yang selalu senantiasa menemaniku dan mengantarkanku kedepan pintu gerbang keberhasilan.

Almamater tercinta Universitas Lampung

Tempatku menimba ilmu dan mendapatkan pengalaman berharga yang menjadi sebagian jejak langkahku menuju kesuksesan.

SANWACANA

Alhamdulillah, Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dengan judul **“Peran Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam Penertiban Penerangan Jalan Umum di Kota Bandar Lampung”**, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Dalam kesempatan ini, penulisan mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Upik Hamidah S.H.,M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi dan sekaligus Pembimbing 1 yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan penelitian.
2. Ibu Marlia Eka Putri S.H, M.H, selaku Dosen Pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan motivasi dan masukan yang membangun serta mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;
3. Ibu Nurmayani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan masukan-masukan yang bermanfaat dalam penulisan skripsi ini;
4. Ibu Ati Yuniati, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang juga telah memberikan saran dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;

5. Bapak Prof. Dr. Hi. Heryandi, S.H., MS., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung beserta staf yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada Penulis selama mengikuti pendidikan;
6. Bapak Rudy, S.H., LL.M., LL.D selaku Pembimbing Akademik atas bimbingan dan pengarahan kepada penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
7. Seluruh Bapak/Ibu dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Bapak/Ibu Dosen Bagian Hukum Administrasi Negara atas dedikasi untuk memberikan ilmu yang bermanfaat dan motivasi bagi penulis, serta segala kemudahan dan bantuannya selama penulis menyelesaikan studi;
8. Bapak Basuni Ahyar S, Sos selaku Kepala Bidang Penerangan Jalan Umum Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian.
9. Bapak Binsar selaku staf Bidang Transaksi Energi PT PLN area Tanjung Karang yang telah memberikan banyak masukan dalam penulisan serta membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian.
10. Ibu Rustina selaku seksi Pemerintahan Kelurahan Bukit Kemiling Permai telah memberikan banyak masukan dalam penulisan serta membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian
11. Bapak Slamet selaku Ketua RT 034 Blok K lingkungan III Kelurahan Kemiling Permai Kecamatan Kemiling
12. Yang tercinta Ibu Tuti Darsini dan Bapak Amsori Auladi , yang telah bersusah payah mengasuh, mendidik membesarkanku dengan sabar dan

penuh kasih sayang, serta tidak bosan-bosannya selalu mendo'akanku agar senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran dalam setiap langkahku;

13. Kepada Saudari-saudari kandungku (Ari Wahidiyah, Luthfi Hanifah, Rizkia Paras Ayu, Yunita Rahma) terima kasih untuk perhatian, canda, dan semangatnya.
14. Kakak-kakak Agus Irfan Syafaat, Asep Nurdiantoro, dan keponakanku Afiyah Althofunnisa, Mahira Ashfa Hafidzia terima kasih atas dukungannya.
15. Sahabat-sahabat seperjuangan terbaikku (Com Silvi, Com Putri, Com Senang, Grasela Intan, Uni Dhini, Nurul Fadilla, Yopita WP) terimakasih untuk kebersamaan, bantuan, canda tawa dan semangatnya, kalian sudah seperti keluarga bagiku. Terimakasih untuk persahabatan selama ini, semoga persahabatan kita untuk selamanya dan semoga kita semua sukses.
16. Orang-orang terbaik yang ada di hidupku Tere, Ce Pera, Ce Tiya, Ce Mira, Ce Jupi, Ce Tera, Agustinus, Septi, semoga kita bisa tetap saling membantu dan menyemangati satu sama lain. Semoga kita semua sukses.
17. Teman-teman Fakultas Hukum (Yose, Ratna, Made, Tata, Selly, Shintya, Uni Sofy, Alfon, Sandra, Sandi, Yoga, Yonefki, dan yang lainnya) atas do'a, motivasi dan semangat kebersamaan yang telah terjalin selama ini;
18. Teman-Teman Kos Sabianova (Babe Ibam, Om Arjun, Erni, Echa, Mba Lia, Atul, Meta, Yelbi, Hikma, Etis, Anisa, Fifi) semua teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas bantuannya.
19. Sahabat-sahabat Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Suka Agung Mba Rekas, Delvi, Kak Teta, Agasi, Mufti, Conny, Eldo, Terima kasih banyak berkat KKN selama 40 hari bersama saya mendapatkan keluarga baru.

20. Sahabat satu angkatan 2012

21. Almamaterku tercinta

22. Serta seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dalam proses belajar, dan pengembangan diri penulis sejak awal kuliah hingga selesainya penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, Mei 2016
Penulis

Vivi Adista

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
HALAMAN JUDUL	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
RIWAYAT HIDUP	vi
MOTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI	xiii

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup	6
1.2.1 Rumusan Masalah	7
1.2.2 Ruang Lingkup	7
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1.2.1. Tujuan Penelitian	7
1.2.2. Manfaat Penelitian	8

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Peran	8
2.2. Kewenangan	9
2.2.1. Teori Kewenangan	9
2.2.2. Jenis-Jenis Kewenangan	11
2.2.3. Cara Memperoleh Kewenangan	12
2.3. Perizinan	
2.3.1. Pengertian Perizina	17
2.3.2. Sifat-sifat Perizinan	19
2.3.3. Unsur-unsur Perizinan	21
2.3.4. Tujuan, fungsi, dan Isi Perizinan	24
2.3.5. Cara Memperoleh Izin	29

2.3.6. Unsur-Unsur Umum Prosedur Penerbitan Izin	30
2.4 Pengertian Penertiban	31
2.5 Penerangan Jalan Umum	32
2.5.1 Pengertian Penerangan Jalan Umum	32
2.5.2 Kewenangan dalam Penerangan Jalan Umum	33
2.5.3 Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Penerangan Jalan Umum	34

III METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Masalah	37
3.2 Sumber Data	37
3.3 Prosedur Pengumpulan data dan Prosedur Pengolahan Data.....	39
3.3.1 Prosedur Pengumpulan Data	39
3.3.2 Prosedur Pengelolaan Data	40
3.4 Analisis Data	40

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Dinas Kebersihan dan Pertamanan	41
4.2 Peran Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam Penertiban Penerangan Jalan Umum di Kota Bandar Lampung	44
4.2.1 Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penertiban Penerangan Jalan Umum di Kota Bandar Lampung	44
4.2.2 Pengawasan Pemerintah Daerah dalam Penerangan Jalan Umum	52
4.2.3 Koordinasi Pemerintah Daerah dan PT PLN mengenai bidang Penerangan Jalan Umum	54
4.3 Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Penertiban Penerangan Jalan Umum	56
4.3.1 Faktor Pendukung	56
4.3.2 Faktor Penghambat	57

V. PENUTUP

5.1. Kesimpulan.....	58
5.2. Saran.....	59

DAFTAR PUSTAKA

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.

Peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat pada prinsipnya harus mencakup pada empat bagian secara umum, yaitu:

a. Pemerintah sebagai Regulator

Peran Pemerintah sebagai Regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan (menerbitkan peraturan-

peraturan dalam rangka efektifitas dan tertib administrasi pembangunan). Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar yang selanjutnya diterjemahkan oleh masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur setiap kegiatan pelaksanaan pemberdayaan di masyarakat.

b. Pemerintah sebagai Dinamisator

Peran Pemerintah sebagai dinamisator adalah mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah. Sebagai dinamisator, pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan yang intensif dan efektif kepada masyarakat.

c. Pemerintah sebagai Fasilitator

Peran Pemerintah sebagai Fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan (menjembatani kepentingan berbagai pihak dalam mengoptimalkan pembangunan daerah). Sebagai fasilitator, pemerintah berusaha menciptakan atau memfasilitasi suasana yang tertib, nyaman dan aman, termasuk memfasilitasi tersedianya sarana dan prasarana pembangunan.

d. Pemerintah sebagai Stabilisator

Sebagai Stabilisator, peran pemerintah adalah mewujudkan perubahan tidak berubah menjadi suatu gejolak sosial, apalagi yang dapat menjadi ancaman bagi keutuhan nasional serta kesatuan dan persatuan bangsa.¹

Peran pemerintah sebagai fasilitator salah satunya yaitu dalam bidang pelayanan Penerangan Jalan Umum (PJU). Pemerintah daerah harus menjamin ketersediaan pelayanan baik dari sumber daya maupun dana, sehubungan dengan hal itu dalam

¹SF. Marbun, dkk, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, (UII Press, Yogyakarta:2002) hlm 45-47

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

PJU merupakan salah satu pelayanan pemerintah daerah yang digunakan untuk kepentingan umum khususnya pengguna jalan pada malam hari. PJU adalah hal yang perlu dikaji karena menimbulkan beberapa permasalahan di masyarakat, dalam hal ini kedudukan PLN adalah sebagai pihak yang membantu Pemda untuk memungut Pajak Penerangan Jalan (PPJ). Ketentuan Kepmendagri Nomor 10 tahun 2002 tentang Pemungutan Pajak Penerangan Jalan, bahwa Kepala Daerah wajib melunasi pembayaran rekening listrik yang menjadi beban pemerintah daerah setiap bulan tepat pada waktunya. Seluruh mekanisme pemungutan, penyetoran serta pembayaran rekening listrik oleh Pemda dilakukan melalui naskah kerjasama antara Kepala Daerah dengan pimpinan PLN. Hasil penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.

Masalah PJU di Kota Bandar Lampung yang masuk kategori ilegal dikarenakan instalasi pemasangan dilakukan tanpa izin yakni di Perumahan Citra Persada Kaliawi, Perumahan Citra Persada, dan Perumahan Bukit Kemiling Permai. PJU Ilegal tersebut dipasang secara swadaya oleh masyarakat. Ketersediaan daya listrik di Bandar Lampung belum mencukupi untuk mendukung penerangan jalan sepenuhnya. Bandar Lampung masih membutuhkan 10.000 lampu jalan lagi. Kondisi seperti inilah yang mengakibatkan kerugian PT. PLN Tanjung Karang

karena beban listrik yang dipakai tidak dibayarkan sekaligus membawa dampak adanya kemungkinan bahaya kebakaran.²

Pengelolaan PJU sepenuhnya wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah (Pemda setempat / Pemerintah Kota) melalui Dinas Kebersihan & Pertamanan (Disbertam). Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung akan membayarkan seluruh kelebihan biaya akibat PJU ilegal. Hal tersebut disampaikan oleh Walikota Bandar Lampung usai rapat tertutup dengan direksi PLN dan Disbertam setempat. Sebelumnya Dinas Kebersihan dan Pertamanan bersama PLN setempat berencana menertibkan sekitar 2.000 unit PJU yang dipasang secara swadaya oleh masyarakat Kota Bandar Lampung. Langkah tersebut ditempuh guna efisiensi daya listrik dan anggaran, sekaligus faktor keamanan.³

Sekitar 200 unit PJU yang sudah dicabut selama sepekan terakhir ini dikembalikan dan akan segera berkoordinasi dengan pihak Kecamatan dan Kelurahan untuk pengembalian lampunya, mengenai jumlah biaya tambahan yang dikenakan, belum diketahui pasti. Hal tersebut baru akan kembali dikoordinasikan Pemkot setelah PLN melakukan perhitungan ulang beban daya dan jumlah PJU saat ini, serta besaran biaya dan teknisnya akan dibahas dalam rapat lanjutan dengan Disbertam. Penertiban PJU akan tetap dilanjutkan untuk membenahi peralatan dan sambungan yang dipergunakan supaya tidak terjadi konsleting listrik yang berpotensi menyebabkan kebakaran.

²Tribun Lampung, PLN : 2000 Lampu Jalan Ilegal. Selasa, 11 Agustus 2015 hlm 10.

³<http://lampung.antaranews.com/berita/> Pemkot Bandar Lampung bayarkan biaya penerangan jalan umum diakses pada tanggal 27 Desember 2015

Berdasarkan latar belakang di atas maka dalam penelitian ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PERAN DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN DALAM PENERTIBAN PENERANGAN JALAN UMUM DI KOTA BANDAR LAMPUNG”**.

1.2 RUMUSAN MASALAH DAN RUANG LINGKUP PENELITIAN

1.2.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah peran Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam penertiban penerangan jalan umum di Kota Bandar Lampung?
2. Apa sajakah yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat dalam penertiban penerangan jalan umum di Kota Bandar Lampung?

1.2.2 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dari penelitian ini pada umumnya adalah kajian bidang Hukum Administrasi Negara dan untuk menjawab permasalahan yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti membatasi pembahasan hanya mengenai Penertiban Penerangan Jalan Umum oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan di Kota Bandar Lampung khususnya di Bukit Kemiling Permai.

1.3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui Peran Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam Penertiban Penerangan Jalan Umum di Kota Bandar Lampung
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dalam Penertiban Penerangan Jalan Umum Di Kota Bandar Lampung

1.3.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Teoritis untuk penulisan ini diharapkan dapat digunakan dalam pengembangan pemikiran yang sesuai dengan disiplin ilmu Hukum Administrasi Negara.
2. Manfaat Praktis menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Daerah dan bagi pihak pihak yang menaruh perhatian terhadap pelayanan Penerangan Jalan Umum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Peran

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dari hal diatas lebih lanjut kita lihat pendapat lain tentang peran yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peranan normatif. Sebagai peran normatif dalam hubungannya dengan tugas dan kewajiban dinas perhubungan dalam penegakan hukum mempunyai arti penegakan hukum secara total *enforcement*, yaitu penegakan hukum secara penuh Sedangkan peran ideal, dapat diterjemahkan sebagai peran yang diharapkan dilakukan oleh pemegang peranan tersebut.⁴

Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan

⁴Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002, hlm 243

hakekatnya tidak ada perbedaan, baik yang dimainkan / diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama.

Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial, peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.⁵

Dari beberapa pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu.

2.2 Kewenangan

2.2.1 Teori Kewenangan

Fokus kajian teori kewenangan secara umum adalah berkaitan dengan sumber kewenangan dari pemerintah dalam melakukan perbuatan hukum dalam hubungannya dengan hukum publik maupun dalam hubungannya dengan hukum privat. Ferrazi mendefinisikan kewenangan sebagai hak untuk menjalankan satu atau lebih fungsi manajemen, yang meliputi pengaturan (regulasi dan standarisasi), pengurusan (administrasi) dan pengawasan (supervisi) atau suatu urusan tertentu.⁶ Untuk melaksanakan fungsi pemerintahan, kekuasaan dan

⁵Miftah Thoha, *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa. 1997 hlm 56

⁶Ganjong, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007), hlm. 93

kewenangan sangatlah penting. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata "wewenang" memiliki arti :

- a. Hak dan kekuasaan untuk bertindak ; kewenangan,
- b. Kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain,
- c. Fungsi yang boleh dilaksanakan.⁷

Sedangkan "kewenangan" memiliki arti :

- a. Hak berwenang,
- b. Hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.

Selain itu, "kekuasaan" dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) memiliki arti :

- a. Kuasa (untuk mengurus, memerintah, dan sebagainya),
- b. Kemampuan; kesanggupan,
- c. Daerah (tempat dsb) yang dikuasai,
- d. Kemampuan orang atau golongan, untuk menguasai orang atau golongan lain berdasarkan kewibawaan, wewenang, kharisma, atau kekuasaan fisik
- e. Fungsi menciptakan dan memantapkan kedamaian, keadilan serta mencegah dan menindak ketidakdamaian atau ketidakadilan.⁸

Sedangkan Soerjono Soekanto menguraikan beda antara kekuasaan dan wewenang bahwa "setiap kemampuan untuk memengaruhi pihak lain dapat

⁷Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cetakan Pertama Edisi III, (Jakarta: Balai Pustaka,) hlm .1272

⁸Ibid, hlm. 604

dinamakan kekuasaan, sedangkan wewenang adalah kekuasaan yang ada pada seseorang atau sekelompok orang, yang mempunyai dukungan atau mendapat pengakuan dari masyarakat”.⁹

Kewenangan atau wewenang adalah suatu istilah yang biasa digunakan dalam lapangan hukum publik. Namun sesungguhnya terdapat perbedaan diantara keduanya. Kewenangan adalah apa yang disebut “kekuasaan formal”, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administratif. Karenanya, merupakan kekuasaan dari segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan atau urusan pemerintahan tertentu yang bulat. Sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian tertentu saja dari kewenangan. Wewenang (authority) adalah hak untuk memberi perintah, dan kekuasaan untuk meminta dipatuhi.

2.2.2 Jenis-Jenis Kewenangan

Setiap perbuatan pemerintahan harus bertumpu pada suatu kewenangan yang sah. Tanpa disertai kewenangan yang sah, seorang pejabat ataupun lembaga tidak dapat melaksanakan suatu perbuatan pemerintahan. Oleh karena itu, kewenangan yang sah merupakan atribut bagi setiap pejabat ataupun lembaga.

Berdasarkan sumbernya, wewenang dibedakan menjadi dua yaitu wewenang personal dan wewenang official. Wewenang personal yaitu wewenang yang bersumber pada intelegensi, pengalaman, nilai atau norma, dan kesanggupan

⁹Soerjono Soekanto, Pokok-pokok Sosiologi Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm 91-92

untuk memimpin. Sedangkan wewenang official merupakan wewenang resmi yang diterima dari wewenang yang berada di atasnya.

2.2.3 Cara Memperoleh Kewenangan

Indroharto, mengemukakan tiga macam kewenangan yang bersumber dan peraturan perundang-undangan. Kewenangan itu, meliputi:

1. Atribusi;
2. Delegasi; dan
3. Mandat.¹⁰

Atribusi ialah pemberian kewenangan oleh pembuat undang-undang sendiri kepada suatu organ pemerintahan, baik yang sudah ada maupun yang baru sama sekali. Delegasi adalah penyerahan wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintahan kepada organ yang lain. Delegasi mengandung suatu penyerahan, yaitu apa yang semula kewenangan si A, untuk selanjutnya menjadi kewenangan si B. Kewenangan yang telah diberikan oleh pemberi delegasi selanjutnya menjadi tanggung jawab penerima wewenang. Mandat, tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang.

F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek, seperti dikutip oleh Ridwan HR, mengemukakan bahwa dua cara organ pemerintah memperoleh kewenangan, yaitu:

1. Atribusi; dan

¹⁰Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 104.

2. Delegasi.¹¹

Atribusi berkenaan dengan penyerahan wewenang baru, sedangkan delegasi menyangkut pelimpahan wewenang yang telah ada (oleh organ yang telah memperoleh wewenang secara atributif kepada organ lain jadi secara logis selalu didahului oleh atribusi).

Kedua cara organ pemerintah dalam memperoleh kewenangan itu, dijadikan dasar atau teori untuk menganalisis kewenangan dari aparatur negara di dalam menjalankan kewenangannya.

Dalam buku Lutfi Effendi, kewenangan yang sah jika ditinjau dari mana kewenangan itu diperoleh, maka ada tiga kategori kewenangan, yaitu atributif, mandat, dan delegasi.

- a) Kewenangan Atributif, lazimnya digariskan atau berasal dari adanya pembagian kekuasaan negara oleh UUD. Istilah lain untuk kewenangan atributif adalah kewenangan asli atau kewenangan yang tidak dapat dibagi-bagikan kepada siapapun. Dalam kewenangan atributif, pelaksanaannya dilakukan sendiri oleh pejabat atau badan tersebut tertera dalam peraturan dasarnya. Adapun mengenai tanggung jawab dan tanggung gugat berada pada pejabat ataupun pada badan sebagaimana tertera dalam peraturan dasarnya.
- b) Kewenangan mandat merupakan kewenangan yang bersumber dari proses atau prosedur pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada

¹¹Ridwan HR. Ibid., hlm. 105

pejabat atau badan yang lebih rendah. Kewenangan mandat terdapat dalam hubungan rutin atasan bawahan, kecuali bila dilarang secara tegas. Kemudian, setiap saat si pemberi kewenangan dapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan tersebut.

- c) Kewenangan delegatif merupakan kewenangan yang bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintahan kepada organ lain dengan dasar peraturan perundang-undangan. Berbeda dengan kewenangan mandat, dalam kewenangan delegatif, tanggung jawab dan tanggung gugat beralih kepada yang diberi limpahan wewenang tersebut. Dengan begitu, si pemberi limpahan wewenang tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang pada azas *contrarius actus*. Oleh sebab itu, dalam kewenangan delegatif peraturan dasar berupa peraturan perundang-undangan merupakan dasar pijakan yang menyebabkan lahirnya kewenangan delegatif tersebut. Tanpa adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur pelimpahan wewenang tersebut, maka tidak terdapat kewenangan delegatif.¹²

Philipus M. Hadjon membagi cara memperoleh wewenang atas tiga cara, yaitu:

1. Atribusi; dan
2. Delegasi dan
3. Mandat.¹³

¹²Lutfi Effendi, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Daerah*, Edisi pertama Cetakan kedua, (Malang: Bayumedia Publishing, 2004), hlm. 77-79

¹³Philipus M. Hadjon, "Tentang *Wewenang Pemerintahan (Bestuurbevoegdheid)*", *Pro Justitia* Tahun XVI Nomor 1 Januari 1998, hlm. 90.

Atribusi merupakan wewenang untuk membuat keputusan (*besluit*) yang langsung bersumber kepada undang-undang dalam arti materiil. Atribusi juga dikatakan sebagai suatu cara normal untuk memperoleh wewenang pemerintahan, sehingga tampak jelas bahwa kewenangan yang didapat melalui atribusi oleh organ pemerintah adalah kewenangan asli karena kewenangan itu diperoleh langsung dari peraturan perundang-undangan (utamanya UUD 1945). Dengan kata lain, atribusi berarti timbulnya kewenangan baru yang sebelumnya kewenangan itu, tidak dimiliki oleh organ pemerintah yang bersangkutan. Delegasi diartikan sebagai penyerahan wewenang untuk membuat *besluit* oleh pejabat pemerintahan kepada pihak lain tersebut. Penyerahan ini berarti adanya perpindahan tanggung jawab dan yang memberi delegasi (*delegans*) kepada yang menerima delegasi (*delegetaris*).

Dalam hal pelimpahan wewenang pemerintahan melalui delegasi, terdapat syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Delegasi harus definitif dan pemberi delegasi (*delegans*) tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu;
- b. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan;
- c. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hierarki kepegawaian, tidak diperkenankan adanya delegasi;
- d. Kewajiban memberikan keterangan (penjelasan), artinya delegans berhak meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut;

- e. Peraturan kebijakan (*beleidsregel*), artinya *delegans* memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.

Sebagai suatu konsep hukum publik, wewenang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga komponen, yaitu:

1. Pengaruh;
2. Dasar Hukum; dan
3. Konformitas Hukum.¹⁴

Komponen pengaruh ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum. Komponen dasar hukum ialah bahwa wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya dan komponen konformitas hukum mengandung makna adanya standar wewenang, yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

2.3 Perizinan

2.3.1 Pengertian Perizinan

Perizinan merupakan instrumen kebijakan Pemerintah atau Pemerintah Daerah untuk melakukan pengendalian atas eksternalitas negatif yang mungkin ditimbulkan oleh aktivitas sosial maupun ekonomi. Izin juga merupakan instrumen untuk perlindungan hukum atas kepemilikan atau penyelenggaraan

¹⁴Ibid, hlm. 90.

kegiatan. Instrumen pengendalian perizinan memerlukan rasionalitas yang jelas dan tertuang dalam bentuk kebijakan pemerintah sebagai sebuah acuan.¹⁵

Menurut Utrecht dan Sjachran Basah dalam bukunya Ridwan HR, dan SF Marbun, yang dikategorikan sebagai izin adalah bila pembuat peraturan tidak untuk melarang suatu perbuatan tertentu, tetapi masih memperkenalkannya, asalakan diadakan secara tidak ditentukan untuk masing-masing hal ini bersifat surat izin (*vergunning*).¹⁶

Izin mempunyai pengertian suatu persetujuan dari seseorang atau badan yang bersifat memperbolehkan untuk melakukan suatu tindakan berdasarkan peraturan yang berlaku dan mempunyai sanksi jika ketentuan yang terdapat dalam izin dilanggar.¹⁷

Izin merupakan keputusan tata usaha negara dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam pemerintahan sebagai konsekuensi dari jabatannya. Keputusan ini bersifat rutin dan melekat pada jabatan. Dengan demikian, biaya perizinan melekat pada anggaran rutin pemerintah dan tidak dibebankan sebagai biaya transaksi pada pemohon. Melekatkan biaya transaksi pada izin merupakan salah satu distorsi dalam pelaksanaan tata administrasi pemerintahan.

Di dalam persepektif Prajudi Atmo Sudirjo, mengenai fungsi-fungsi hukum modern, izin dapat juga diletakkan pada fungsi menertibkan masyarakat. Ketetapan yang berupa izin diberikan kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan bagi para warga, tentu saja tidak ada gunanya apa yang telah tertuang dalam

¹⁵Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.5

¹⁶Ridwan HR dan SF Marbun, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Press 2001, hlm.15

¹⁷Purwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta 1996, hlm.24

ketetapan tersebut, apabila tidak dipaksakan izin tersebut.¹⁸ Dapat dikatakan, bahwa izin adalah perangkat hukum administrasi yang digunakan pemerintah untuk mengendalikan warganya agar berjalan dengan teratur dan untuk tujuan ini diperlukan perangkat administrasi. Salah satu perangkat administrasi adalah organisasi, dan agar organisasi ini berjalan dengan baik, perlu dilakukan pembagian tugas. Sendi utama dalam pembagian tugas adalah adanya koordinasi dan pengawasan. Izin adalah persetujuan dari penguasa berdasarkan aturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah. Izin pada prinsipnya memuat larangan, persetujuan yang merupakan dasar pengecualian. Pengecualian itu harus diberikan oleh undang-undang untuk menunjukkan legalitas sebagai suatu ciri negara hukum yang demokratis.

Izin diterapkan oleh pejabat negara, sehingga dilihat dari penempatannya maka izin adalah instrumen pengendalian dan alat pemerintah untuk mencapai apa yang menjadi sasarannya. Menurut Ahmad Sobana,¹⁹ mekanisme perizinan dan izin yang diterbitkan untuk pengendalian dan pengawasan administratif bisa dipergunakan sebagai alat untuk mengevaluasi keadaan dan tahapan perkembangan yang ingin dicapai, di samping untuk pengendalian arah perubahan dan mengevaluasi keadaan, potensi, serta kendala yang disentuh untuk berubah.

Tindakan intervensi pemerintah dalam bentuk perizinan harus dirujuk pada fungsi pemerintah yang utama, yakni fungsi alokatif, fungsi distributif, dan fungsi stabilitas. Mekanisme perizinan harus mempertimbangkan keseimbangan antara

¹⁸Prajudi Atmo Sudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 49

¹⁹B. Arief Sidharta, *Butir-butir Gagasan tentang Penyelenggaraan Hukum dan Pemerintahan yang Layak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 41.

kepentingan Pemerintah atau Pemerintah Daerah dan kepentingan koperasi serta kepentingan individu yang mengakselerasi kegiatan ekonomi.²⁰

2.3.2 Sifat-sifat Izin

Pada dasarnya izin merupakan keputusan pejabat/badan tata usaha negara yang berwenang, yang isi substansinya mempunyai sifat sebagai berikut: ²¹

a. Izin Bersifat Bebas

Izin bersifat bebas adalah izin sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang penerbitannya tidak terikat pada aturan dan hukum tertulis serta organ yang berwenang dalam izin memiliki kebebasan yang besar dalam memutuskan pemberian izin.

b. Izin Bersifat Terikat

Izin bersifat terikat adalah izin sebagai keputusan tata usaha negara yang penerbitannya terikat pada aturan dan hukum tertulis dan tidak tertulis serta organ yang berwenang dalam izin kadar kebebasannya dan wewenangnya tergantung pada kadar sejauhmana peraturan perundang-undangan mengaturnya. Izin yang bersifat terikat antara lain, yaitu IMB, izin HO, izin usaha industri dan lain-lain.

Perbedaan antara izin yang bersifat bebas dan terikat adalah penting dalam hal apakah izin dapat ditarik kembali atau dicabut atau tidak.

Pada dasarnya izin yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bebas dapat ditarik kembali atau dicabut, hal ini karena tidak ada persyaratan yang bersifat mengikat bahwa izin tidak dapat ditarik

²⁰Ibid, hlm. 5-6.

²¹Utrecht, *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Indonesia*, Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Padjajaran, Bandung, 1960, hlm 31

kembali atau dicabut. Pada izin yang bersifat terikat, pembuat undang-undang memformulasikan syarat-syarat izin dapat diberikan dan izin dapat ditarik kembali atau dicabut. Hal yang penting dalam perbedaan di atas adalah dalam hal menentukan kadar luasnya dasar pengujian oleh hakim tata usaha negara apabila izin tersebut sebagai Keputusan Tata Usaha Negara apabila digugat.

c. Izin yang bersifat menguntungkan

Izin yang bersifat menguntungkan merupakan izin yang isinya mempunyai sifat menguntungkan bagi yang bersangkutan. Izin yang bersifat menguntungkan isi nyata keputusan yang memberikan anugerah kepada yang bersangkutan. Dalam arti yang bersangkutan diberikan hak-hak tertentu atau pemenuhan tuntutan yang tidak akan ada tanpa keputusan tersebut. Izin yang bersifat menguntungkan, antara lain SIM, SIUP, SITU dan lain-lain.

d. Izin Yang Memberatkan

Izin yang bersifat memberatkan merupakan izin yang isinya mengandung unsur-unsur memberatkan dalam bentuk ketentuan-ketentuan yang berkaitan kepadanya. Di samping itu, izin yang bersifat memberatkan juga merupakan izin yang memberi beban kepada orang lain atau masyarakat sekitarnya. Izin yang bersifat memberatkan, antara lain pemberian izin kepada perusahaan tertentu.

2.3.3 Unsur-unsur Perizinan

Izin adalah perbuatan atau tindakan pemerintah yang bersegi satu untuk diterapkan pada peristiwa konkret menurut prosedur dan persyaratan tertentu/khusus. Dari persyaratan tersebut dapat diperoleh unsur-unsur perizinan yaitu:²²

1. Instrumen yuridis

Izin merupakan instrument yuridis dalam bentuk ketetapan yang bersifat konstitutif dan yang digunakan oleh pemerintah untuk menghadapi atau menetapkan peristiwa konkret, sebagai ketetapan izin itu dibuat dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku pada ketetapan pada umumnya.

2. Peraturan perundang-undangan

Pembuatan dan penerbitan ketetapan izin merupakan tindakan hukum pemerintahan, sebagai tindakan hukum maka harus ada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan atau harus berdasarkan pada asas legalitas, tanpa dasar wewenang, tindakan hukum itu menjadi tidak sah, oleh karena itu dalam hal membuat dan menerbitkan izin haruslah didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, karena tanpa adanya dasar wewenang tersebut ketetapan izin tersebut menjadi tidak sah.

3. Organ Pemerintah

Organ Pemerintah adalah organ yang menjalankan urusan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Menurut Sjahran Basah, dari badan tertinggi sampai dengan badan terendah berwenang memberikan izin. Akibat dari banyaknya organ pemerintah yang memiliki wewenang untuk

²²Ridwan. HR, Hukum Administrasi Negara, UII Press, Cet ke 2, Yogyakarta, 2003, Hlm. 150.

menerbitkan izin, seringkali menghambat aktivitas dari pemohon izin. Hal tersebut dapat terjadi karena keputusan yang dibuat oleh organ pemerintah tersebut memakan waktu yang panjang, yang dapat saja merugikan pemohon izin.

Hal tersebut dapat terjadi karena keputusan yang dibuat oleh organ pemerintah tersebut memakan waktu yang panjang, yang dapat saja merugikan pemohon izin. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya diperlukan deregulasi dan debirokratisasi dengan batasan-batasan tertentu.

Batasan-batasan tersebut adalah :

- (1) Deregulasi dan debirokratisasi tersebut tidak menghilangkan esensi dari sistem perizinan tersebut.
- (2) Deregulasi hanya diterapkan pada hal-hal yang bersifat teknis administratif dan finansial.
- (3) Deregulasi dan debirokratisasi tidak menghilangkan hal-hal yang bersifat prinsip dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar perizinan.
- (4) Deregulasi dan debirokratisasi harus memperhatikan asas umum pemerintahan yang layak.

Wewenang yang diberikan kepada organ pemerintah tersebut haruslah diperoleh dari Peraturan Perundang-Undangan.

4. Peristiwa kongkret

Izin merupakan instrument yuridis yang berbentuk ketetapan yang digunakan oleh pemerintah dalam menghadapi peristiwa kongkret dan individual, peristiwa kongkret artinya peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, orang tertentu, tempat tertentu dan fakta hukum tertentu.

5. Prosedur dan Persyaratan

Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin. Selain itu pemohon juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin. Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin, dan instansi pemberi izin. Menurut Soehino, syarat-syarat dalam izin itu bersifat konstitutif dan kondisional, konstitutif, karena ditentukan suatu perbuatan atau tingkah laku tertentu yang harus (terlebih dahulu) dipenuhi, kondisional, karena penilaian tersebut baru ada dan dapat dilihat serta dapat dinilai setelah perbuatan atau tingkah laku yang disyaratkan itu terjadi.²³

2.3.4 Tujuan, Fungsi, Bentuk dan Isi Perizinan

1. Tujuan

Pemberian izin oleh penguasa atau pemerintah terhadap pemohon izin berarti memberikan serta memperkenankan pemohon tersebut dalam melakukan tindakan tertentu. Secara umum perizinan itu sendiri merupakan perbuatan yang pada mulanya dilarang akan tetapi hal itu diperkenankan setelah memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan.

²³Sjachran Basah, *Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi*, Makalah pada Penataran Hukum Administrasi dan Hukum Lingkungan di Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 1995

Bagi pemerintah sendiri perizinan mempunyai tujuan untuk melaksanakan peraturan untuk sedapat mungkin menjadikan sebagai peraturan yang sesuai dengan kenyataan nanti dilapangan, dan terhadap msyarakat pada dasarnya perizinan merupakan bentuk dari suatu kepastian hukum yang jelas terhadap sesuatu yang sebelumnya merupakan hal yang pada mulanya dilarang dan akhirnya diperkenankan.

Sedangkan mengenai tujuan perizinan tersebut dapat ditinjau melalui 2 sisi yaitu :

- 1) Dilihat dari sisi pemerintah sebagai pemberi izin, perizinan tersebut mempunyai tujuan sebagai berikut :
 - a) Untuk dapat melaksanakan peraturan, apakah ketentuan yang ada didalam peraturan perundang-undangan tersebut telah sesuai dengan kenyataannya di lapangan.
 - b) Perizinan yang diberikan oleh pemerintah secara tidak langsung telah menjadi sumber pendapatan terhadap daerah.
- 2) Dilihat dari sisi pemohon yang dalam hal ini yaitu masyarakat pada umumnya. Perizinan yang diberikan pada masyarakat bertujuan untuk:
 - a) Untuk adanya kepastian hukum mengenai perizinan tersebut.
 - b) Untuk dapat trhindar dari hal-hal yang nantinya akan menimbulkan masalah dikemudian hari.
 - c) Perizinan juga merupakan suatu fasilitas bagi masyarakat.²⁴

2. Fungsi perizinan

²⁴Prajudi Atmosudirdjo, op. cit., hlm 23

Sebagai suatu instrumen yuridis dari pemerintah, izin yang dianggap ujung tombak instrumen hukum berfungsi :²⁵

- 1) Pengarah
- 2) Perakayasa
- 3) Perancang masyarakat adil dan makmur
- 4) Pengendali
- 5) Penertib masyarakat (jika berkaitan dengan fungsi hukum modern)

3. Bentuk dan Isi Perizinan

Menurut SF. Marbun dan Moh. Mahfud MD bentuk-bentuk perizinan dibagi atas 4 (empat) yaitu:

1) Dispensasi atau Bebas Syarat

Yaitu apabila pembuat peraturan secara umum tidak melarang sesuatu Peraturan Perundang-Undangan menjadi tidak berlaku karena sesuatu hal yang sangat istimewa. Adapun tujuan diberikannya dispensasi itu adalah agar seseorang dapat melakukan suatu perbuatan hukum yang menyimpang atau menerobos Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Pemberian dispensasi itu umumnya harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang yang bersangkutan.

2) Verguining atau Izin

²⁵Ridwan. HR, *Op. Cit.*, Hlm. 150

Yaitu apabila pembuat peraturan secara umum tidak melarang sesuatu perbuatan asal saja dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Perbuatan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin.

3) Lisensi (Licentie)

Menurut Prins, nama lisensi lebih tepat untuk digunakan dalam hal menjalankan suatu perusahaan dengan leluasa (suatu macam izin yang istimewa). Sehingga tidak ada gangguan lainnya termasuk dari pemerintah sendiri.

4) Konsesi

Yaitu apabila pihak swasta memperoleh delegasi kekuasaan dari pemerintah untuk melakukan sebagian pekerjaan/tugas yang seharusnya dikerjakan oleh pemerintah, tetapi oleh pemerintah diberikan hak penyelenggaraannya kepada konsesionario (pemegang izin). Adapun tugas dari pemerintah atau bestur adalah menyelenggarakan kesejahteraan umum. Jadi kesejahteraan atau kepentingan umum harus selalu menjadi syarat utama, bukan untuk mencari keuntungan semata-mata. Pendelegasian wewenang itu diberikan karna pemerintah tidak mempunyai

cukup tenaga maupun fasilitas untuk melakukan sendiri. konsensi ini hampir dapat diberikan dalam segala bidang.²⁶

Untuk kepastian hukum, diterbitkannya suatu izin harus berbentuk tertulis yang secara umum memuat hal-hal berikut ini :²⁷

a) Organ yang berwenang.

Dalam izin dinyatakan siapa yang memberikannya, biasanya dari kepala surat dan penandatangan izin akan nyata organ mana yang memberikan izin.

b) Yang Dialamatkan

Izin ditujukan pada pihak yang berkepentingan, biasanya izin lahir setelah yang berkepentingan mengajukan permohonan untuk itu, oleh karena itu keputusan yang memuat izin akan dialamatkan pula kepada pihak yang memohon izin.

c) Diktum

Keputusan yang memuat izin, demi alasan kepastian hukum, harus memuat uraian sejelas mungkin untuk apa izin itu diberikan. bagian keputusan ini, dimana akibat-akibat hukum yang ditimbulkan oleh keputusan dinamakan diktum, yang merupakan inti dari keputusan, memuat hak-hak dan kewajiban yang dituju oleh keputusan itu.

d) Ketentuan-ketentuan, pembatasan-pembatasan dan syarat-syarat

Ketentuan ialah kewajiban-kewajiban yang dapat dikaitkan pada

²⁶Ridwan. HR, *Op. Cit.*, Hlm. 206

²⁷Ibid.

keputusan yang menguntungkan. Pembatasan-pembatasan dalam izin memberikan kemungkinan untuk secara praktis melingkari lebih lanjut tindakan yang dibolehkan, pembatasan ini merujuk batas-batas dalam waktu, tempat dan cara lain juga terdapat syarat, dengan menetapkan syarat akibat-akibat hukum tertentu digantungkan pada timbulnya suatu peristiwa dikemudian hari yang belum pasti, dapat dimuat syarat penghapusan dan syarat penangguhan.

e) Pemberi Alasan

Pemberian alasan dapat memuat hal-hal seperti penyebutan ketentuan Undang – Undang , pertimbangan-pertimbangan hukum, dan penetapan fakta.

f) Pemberitahuan-Pemberitahuan Tambahan

Pemberitahuan tambahan dapat berisi bahwa kepada yang dialamatkan ditunjukkan akibat-akibat dari pelanggaran ketentuan dalam izin, seperti sanksi-sanksi yang mungkin diberikan pada ketidakpatuhan. mungkin saja juga merupakan petunjuk-petunjuk bagaimana sebaiknya bertidak dalam mengajukan permohonan-permohonan berikutnya atau informasi umum dari organ pemerintahan yang berhubungan dengan kebijaksanaannya sekarang atau dikemudian hari.

2.3.5 Cara Memperoleh Izin

Dalam hal perizinan, yang berwenang mengeluarkan izin adalah pejabat administratif, kaitannya adalah dengan tugas pemerintah dalam hal memberikan

pelayanan umum kepada masyarakat. Dalam hal pelayanan publik, izin merupakan bentuk pelayanan yang harus diberikan kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan administratif, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik. Izin dapat berbentuk tertulis dan atau tidak tertulis, namun dalam Hukum Administrasi Negara izin harus tertulis, kaitannya apabila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, maka izin yang berbentuk suatu keputusan administrasi negara (*beschickung*) dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam pengadilan. Izin yang berbentuk *beschickung*, sudah tentu mempunyai sifat konkrit (objeknya tidak abstrak, melainkan berwujud, tertentu dan ditentukan), individual (siapa yang diberikan izin), final (seseorang yang telah mempunyai hak untuk melakukan suatu perbuatan hukum sesuai dengan isinya yang secara definitif dapat menimbulkan akibat hukum tertentu).²⁸

2.3.6 Asas-Asas Umum Prosedur Penerbitan Izin

Asas-asas umum dalam prosedur penerbitan izin terdiri dari permohonan izin dan acara persiapan. Pengajuan permohonan merupakan acara permulaan dari acara perizinan, permohonan ialah permintaan dari yang berkepentingan akan suatu keputusan. Permohonan harus datang dari pihak yang langsung dengan keputusan. Bila permohonan diajukan oleh pihak lain maka bukan merupakan keputusan tata usaha negara dan permohonan harus ditolak. Jika dari sudut kepastian hukum dan sehubungan dengan penentuan jangka waktu bagi keputusan atas permohonan, pada prinsipnya permohonan perlu diajukan secara tertulis kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

²⁸Juniarso Ridwan & Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, cet.ke-1, Bandung: Nuansa 2010 hlm 46-49

Perihal penerbitan izin harus diperhatikan juga adalah mengenai persiapan yang teliti terhadap suatu keputusan sebelum diterbitkan. Asas ketelitian dalam hukum administrasi negara mempunyai peran yang penting. Persiapan yang teliti suatu keputusan, termasuk di dalamnya adalah musyawarah dengan yang berkepentingan. Dari segi perlindungan hukum mendengar yang berkepentingan adalah penting. Musyawarah yang berkepentingan terutama berfungsi jika dapat menunjang penetapan fakta yang benar.²⁹

2.4 Pengertian Penertiban

Penertiban adalah usaha atau kegiatan untuk mengambil tindakan agar sesuai rencana dapat terwujud. Kegiatan penertiban dapat dilakukan dalam bentuk penertiban langsung dan penertiban tidak langsung. Penertiban dilakukan melalui mekanisme penegakan hukum yang diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan penertiban tidak langsung dilakukan dalam bentuk sanksi disinsentif, antara lain melalui pengenaan retribusi secara progresif atau membatasi penyediaan sarana dan prasarana lingkungannya.³⁰

Bentuk-bentuk pengenaan sanksi yang berkenaan dengan penertiban antara lain :

1. Sanksi Administratif, dikenakan atas pelanggaran penataan ruang yang berakibat pada terhambatnya pelaksanaan program pemanfaatan ruang.

Sanksi dapat berupa tindakan pembatalan izin dan pencabutan hak.

²⁹W.F Prins dan R. Koesim AdiSapoetra, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, 1983, Pradnya Pramita, Jakarta, hlm. 78

³⁰<http://elib.unikom.ac.id/download.php?id=18520> diakses pada tanggal 22 April 2016

2. Sanksi Perdata, dikenakan atas pelanggaran penataan ruang yang berakibat terganggunya kepentingan seseorang, kelompok orang, atau badan hukum. Sanksi dapat berupa tindakan pengenaan denda atau ganti rugi.
3. Sanksi pidana, dikenakan terhadap pelanggaran yang berakibat terganggunya kepentingan umum. Pelaksanaan penertiban ini oleh lembaga peradilan berdasarkan pengajuan atau tuntutan dari lembaga eksekutif (karena sanksi administratif tidak terlaksana dengan baik). Sanksi dapat berupa tindakan penahanan dan kurungan.

Pengenaan sanksi dilaksanakan setelah diberikan peringatan/teguran sebanyak banyaknya tiga kali dalam kurun waktu tiga bulan sejak dikeluarkan peringatan/teguran pertama.

2.5 Penerangan Jalan Umum (PJU)

2.5.1 Pengertian Penerangan Jalan Umum

Penerangan jalan umum adalah bagian dari bangunan pelengkap jalan yang dapat diletakkan/dipasang di kiri/kanan jalan dan atau di tengah (di bagian median jalan) yang digunakan untuk menerangi jalan maupun lingkungan di sekitar jalan yang diperlukan termasuk persimpangan jalan-jalan layang jembatan dan jalan di bawah tanah yang dipasang untuk kepentingan umum.

Dampak positif penerangan jalan umum tercermin dari fungsinya sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengendara, khususnya untuk mengantisipasi situasi perjalanan pada malam hari.
2. Memberi penerangan sebaik-baiknya menyerupai kondisi di siang hari.

3. Untuk keamanan lingkungan atau mencegah kriminalitas.
4. Untuk memberikan kenyamanan dan keindahan lingkungan jalan.

Dampak negatif muncul ketika fasilitas penerangan jalan umum tidak difungsikan dan dipelihara dengan baik. Pengadaan penerangan jalan umum yang tidak sesuai standardisasi akan memicu beberapa masalah seperti pencurian listrik, rusaknya jaringan penerangan yang berpotensi menimbulkan bahaya, hingga listrik padam karena kelebihan beban akibat pemasangan penerangan jalan yang kurang benar.

PJU merupakan hal yang sangat penting bagi pengendara baik mobil maupun motor yang melintasi jalan raya pada malam hari, dengan adanya lampu PJU diharapkan dapat membuat pengguna jalan lebih berhati-hati dan merasa aman dalam perjalanannya. Instalasi PJU ini harus menggunakan kaidah pemasangan listrik yang benar dan hanya dapat dilakukan oleh petugas kelistrikan.³¹

Pemberian pencahayaan/penerangan adalah fungsi PJU sebagai fasilitas umum pada lingkungan dan terutama di jalan-jalan umum. Revitalisasi PJU bermanfaat untuk meningkatkan keamanan lingkungan dan jalan, peningkatan untuk orientasi kota yang lebih baik, sosial budaya masyarakat dan aktivitas ekonomi akan meningkat dan menambah keindahan pada jalan lingkungan.

2.5.2 Kewenangan dalam Penerangan Jalan Umum

Pemerintah Daerah melalui penerimaan pajak daerah diantaranya Pajak Penerangan Jalan seharusnya mampu menyediakan sarana penerangan jalan yang

³¹<http://www.info-pju.com/2015/09/> Arief Rahman, Instalasi Penerangan Jalan Umum, 11 Desember 2015

memadai bagi masyarakat. Dasar hukum Pajak Penerangan Jalan adalah Peraturan Pemerintah (PP) No. 65 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan kemudian diimplementasikan melalui Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak Penerangan Jalan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II masing-masing.

Mekanisme pemungutan Pajak Penerangan Jalan adalah melalui PLN dan hasilnya langsung diserahkan kepada pemerintah daerah. Masyarakat sebenarnya dapat menikmati fasilitas penerangan jalan sebagai bentuk timbal balik tak langsung dari pembayaran pajak daerah. Meskipun secara tidak langsung seperti manfaat retribusi, akan tetapi tidak seharusnya mengurangi pendistribusian manfaat pajak melalui ketersediaan penerangan jalan umum.

Saat ini pengadaan penerangan jalan umum melalui swadaya masyarakat banyak dilakukan di daerah-daerah. Permintaan / Perluasan PJU yang datang dari lingkungan masyarakat harus ditujukan kepada Pemda / Dinas Kebersihan dan Pertamanan setempat selaku pengelola PJU dikarenakan PLN tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penambahan perluasan PJU, dalam hal merealisasikan penambahan / perluasan PJU tersebut, Pemda dan PLN senantiasa koordinasi dalam menentukan kelayakan pasokan aliran listrik agar setiap PJU yang dipasang dapat menyala dengan baik dan tidak mengganggu tegangan dari pelanggan PLN disekitarnya.³² Dan untuk masyarakat yang ingin memasang PJU dapat mengajukannya kepada Pemerintah Kota melalui camat, dan lurah. Jika ingin memasang secara swadaya, warga harus bermusyawarah untuk menentukan

³²<http://www.pln.co.id/lampung/?p=3405> Penerangan Jalan Umum, diakses pada tanggal 5 Desember 2015

satu titik lokasi lampu jalan dengan cara daya listriknya bisa diambil dari salah satu rumah warga, dan pembayaran yang dilakukan warga secara kolektif.³³

2.5.3 Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Penerangan Jalan Umum dan Pemakaman Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung

Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Penerangan Jalan Umum dan Pemakaman Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut:³⁴

- a) Bidang Penerangan Jalan Umum dan Pemakaman melaksanakan tugas yang meliputi memelihara lampu penerangan jalan umum, lampu hias, dekorasi kota, reklame dan tempat pemakaman. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Penerangan Jalan Umum dan Pemakaman mempunyai fungsi:
1. Membuat Perencanaan dan Evaluasi tentang lampu penerangan jalan umum , lampu hias, dekorasi kota, reklame, pemakaman umum, dan pajak penerangan jalan (PPJ)
 2. Melaksanakan pembangunan, pemeliharaan, dan pengawasan penerangan jalan umum, lampu hias, dekorasi kota, reklame, dan PPJ.
 3. Melaksanakan koordinasi dengan instansi lain yang berhubungan dengan bidang tugasnya.
 4. Menyiapkan data sebagai bahan perencanaan Kepala Dinas lebih lanjut;

³³Tribun Lampung, PLN : 2000 Lampu Jalan Ilegal. Selasa, 11 Agustus 2015 hlm 10.


³⁴Basuni, Op.cit., 2014, hlm 7

- b) Bidang Penerangan Jalan Umum dan Pemakaman dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

Bidang Penerangan Jalan Umum dan Pemakaman Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung diberikan kewenangan oleh pemerintah untuk membuat perumusan kebijaksanaan teknis salah satunya bidang pelayanan publik yaitu penerangan jalan umum agar terjadinya penerangan jalan umum yang illegal di Kota Bandar Lampung dapat teratasi dengan baik.

Struktur Organisasi Bidang Penerangan Jalan Umum dan Pemakaman

Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung



Sumber: Dinas Kebersihan dan Pertamanan Bidang Penerangan Jalan Umum dan Pemakaman, 2015

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini dilakukan dengan penelitian hukum normatif empiris, yaitu penelitian hukum yaitu dengan menginventaris dan mengkaji dokumen-dokumen hukum dan karya tulis lainnya serta penerapannya pada peristiwa hukum. Selain itu, dilakukan pula pendekatan dengan cara studi lapangan untuk mengetahui Peran Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam penertiban penerangan jalan umum di Kota Bandar Lampung.

3.2 Sumber Data

Sumber data diperoleh dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

3.2.1 Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung melalui observasi di lapangan. Data yang diperoleh melalui penelitian lapangan berupa informasi dari wawancara. Adapun yang menjadi informan dalam penulisan meliputi : Kepala Bidang Penerangan Jalan Umum Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung , Kasi Bidang Penerangan Jalan Umum, Staf bidang transaksi

kelistrikan PT. PLN (Perusahaan Listrik Negara) area Tanjung Karang, Seksi Bidang Pemerintahan Kelurahan Bukit Kemiling Permai, dan Ketua RT Bukit Kemiling Permai.

3.2.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan literatur kepustakaan dengan melakukan studi dokumen, arsip yang bersifat teoritis, konsep-konsep, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok cara membaca, mengutip dan menelaah Peraturan Perundang-Undangan yang berkenaan dengan permasalahan yang akan di bahas. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer, meliputi:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- b. Kepmendagri Nomor 10 tahun 2002 tentang Pemungutan Pajak Penerangan Jalan
- c. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 14 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung

2. Bahan Hukum Sekunder, meliputi:

Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti literatur-literatur, makalah-makalah dan lain-lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

3. Bahan Hukum Tersier, meliputi:

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang diperlukan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum, dalam hal ini buku-buku serta situs-situs yang ada di internet.

3.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

Prosedur Pengumpulan Data dilakukan dengan Studi Kepustakaan dan Studi Lapangan.

3.3.1 Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan, dengan cara :

a. Studi Pustaka

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari undang-undang, peraturan pemerintah dan literatur hukum yang berkaitan dengan pokok bahasan. Hal ini dilakukan dengan cara membaca, mengutip dan mengidentifikasi data yang sesuai dengan pokok bahasan dan ruang lingkup penelitian ini.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan dengan wawancara dengan informan yang telah direncanakan sebelumnya. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terbuka. Peneliti bertanya langsung kepada informan yang dipilih, yaitu pihak-pihak yang berkompeten yang dianggap mampu memberikan gambaran dan informasi yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

3.3.2 Prosedur Pengolahan Data

Tahapan pengolahan data dalam penelitian ini meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Identifikasi data, yaitu mencari data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pembahasan yang akan dilakukan dengan menelaah peraturan, buku atau artikel yang berkaitan dengan judul dan permasalahan.
- b. Klasifikasi data, yaitu hasil identifikasi data yang selanjutnya diklasifikasi atau dikelompokkan sehingga diperoleh data yang benar-benar objektif.
- c. Penyusunan data, yaitu menyusun data menurut sistematika yang telah ditetapkan dalam penelitian sehingga memudahkan peneliti dalam menginterpretasikan data.

3.4 Analisis Data

Analisis terhadap hasil penelitian merupakan usaha untuk menemukan jawaban dari permasalahan. Dalam proses analisis ini rangkaian data yang tersusun secara sistematis dan menurut klasifikasinya dianalisis secara deskriptif merupakan teknik analisis yang dipakai untuk menganalisis data dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data-data yang sudah dikumpulkan seadanya tanpa ada maksud membuat generalisasi dari hasil penelitian. Hasil analisa dilanjutkan dengan mengambil kesimpulan secara induktif, yaitu meneliti dari data dan fakta yang bersifat umum kemudian dilanjutkan dengan meng kesimpulan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Disbertam pada Penertiban PJU tersebut, membuat Kebijakan Rencana Aksi Perubahan melalui surat edaran dengan Nomor: 671/401/IV.30/VII/2014 tentang Prosedur Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum, yang diberikan kepada Camat, Lurah, dan Ketua RT se-Kota Bandar Lampung, serta Manajer PT PLN Kota Bandar Lampung. Pengawasan untuk PJU yang dipasang oleh Pemda dengan mendata jumlah PJU ilegal yang akan ditertibkan oleh PT PLN serta menghimbau untuk masyarakat yang ingin memasang secara swadaya diperbolehkan dengan cara membeli daya kepada PT. PLN dan meminta izin kepada Disbertam. Koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan PT PLN yang salah satunya mengenai pembelian daya PJU.
2. Faktor pendukung dalam penertiban penerangan jalan umum, yaitu izin mengenai pemasangan, penambahan, maupun perluasan PJU kepada Disbertam sesuai dengan prosedur yang benar. Ada pula faktor penghambat penertiban penerangan jalan umum yaitu tidak adanya

peraturan yang mengatur tentang Penerangan Jalan Umum, keengganan masyarakat melakukan koordinasi pemasangan PJU, dan anggaran PJU dari Pemerintah Daerah yang belum maksimal.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, saran yang diajukan antara lain:

1. Diperlukannya peraturan khususnya mengenai Penerangan Jalan Umum agar pengelolaan PJU di Kota Bandar Lampung lebih maksimal.
2. Kesadaran masyarakat juga sangat dibutuhkan agar kegunaan penerangan jalan umum lebih efisien dan tidak adanya dampak yang merugikan bagi siapapun.
3. Seharusnya Pemerintah Daerah memaksimalkan anggaran PJU sehingga dalam penambahan luasannya, PJU yang digunakan lebih efisien. Pemerintah juga harus mengakomodir permintaan perluasan penerangan jalan umum, atau langsung turun ke jalan melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terkait ketersediaan sarana penerangan jalan, tanpa menunggu laporan dari masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Mufiz, 1996, *Pengantar Administrasi Negara*, Universitas Indonesia, Jakarta
- Atmo Prajudi Sudirjo, 2008, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- B, Arief Sidharta, 1996, *Butir-butir Gagasan tentang Penyelenggaraan Hukum dan Pemerintahan yang Layak*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Basah, Sjachran, 1995, *Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi*, Makalah pada Penataran Hukum Administrasi dan Hukum Lingkungan di Fakultas Hukum Unair, Surabaya
- Basuni, 2014, *Peningkatan Pelayanan Lampu Penerangan Jalan Umum Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung*, Lampung
- Effendi, Lutfi, 2004, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Daerah*, Edisi pertama Cetakan kedua, Malang: Bayumedia Publishing
- Ganjong, 2007, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia
- HR Ridwan dan SF Marbun, 2001, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Press
- HR Ridwan, 2008, *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- M Philipus Hadjon, Nomor 1 Januari 1998, "Tentang Wewenang Pemerintahan (*Bestuurbevoegdheid*), Pro Justitia Tahun XVI
- Prayudi, 1981, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Prins W.F dan R. Koesim AdiSapoetra, 1983, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Pradnya Pramita, Jakarta
- Purwadarminta, 1996, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Ridwan Juniarso & Sudrajat Achmad Sodik, 2010, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Bandung: Nuansa
- SF. Marbun, dkk, 2002, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta
- Soekanto, Soerjono, 2002, *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

_____, 2003, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Sutedi, Adrian, 2010, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta

Thoha, Miftah. 1997. *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa.

Utrecht, 1960, *Pengantar Ilmu Hukum Adminitrasi Indonesia*, Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Padjajaran, Bandung

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Peraturan Pemerintah (PP) No. 65 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bandar Lampung

Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 14 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok Fungsi Bidang Penerangan Jalan dan Pemakaman

Sumber lain:

Rahman Arief, "Instalasi Penerangan Jalan Umum" 11 Desember 2015, <http://www.info-pju.com/2015/09/>

Lampung, Tribun, 11 Agustus 2015, *PLN : 2000 Lampu Jalan Ilegal*

PT. PLN (Persero) "Penerangan Jalan Umum", 5 Desember 2015, <http://www.pln.co.id/lampung/?p=3405>

Rahman Arief, "Pelayanan, Pemeliharaan, dan Revitalisasi PJU" 11 Desember 2015, <http://www.info-pju.com/2015/11/>

"Pemkot Bandar Lampung bayarkan biaya penerangan jalan umum" 27 Desember 2015, <http://lampung.antaraneews.com/berita/>

"Penataan PJU akan dibuat Perda", 10 April 2016, <http://www.haluanlampung.com/index.php/siger/9980>

<http://elib.unikom.ac.id/download.php?id=18520> diakses pada tanggal 22 April 2016